Publish by: Yayasan Darussalam Bengkulu
https://siducat.org/index.php/jpt
ISSN ONLINE: 2745-5645
| JPT: Vol. 5 No. 3, Desember 2024 | Hal. 436-440 |

JPT | Jurnal Pendidikan Tematik

Recived : 29 September 2024 *Revised: 27 Oktober 2024* *Accepted: 28 November 2024*

Implemenstasi Prinsip-Prinsip UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan

Rahma Mesa As Shawmi[1], Deko Rio Putra[2]
[12]Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
E-mail: rahmamesa3@gmail.com

Abstract
The purpose of this study is to explain how the main values contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are applied within the Indonesian constitutional framework. The focus of this study is how state institutions function to implement the principles of people's sovereignty, constitutional supremacy, authorization of power, and protection of human rights through their organization, authority, and interactions. This study uses a qualitative approach through literature review and document analysis. The purposively selected sample consists of relevant articles from the 1945 Constitution and Constitutional Court decisions that show how constitutional principles are applied in everyday life. However, the research population includes all laws and constitutional norms related to state administration. The results show that the application of the principles of the 1945 Constitution has resulted in the strengthening of state institutions and greater authority.

Keyword: Implementation, 1945 Constitution, constitutional principles, state administration, state institutions;

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai utama yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterapkan dalam kerangka konstitusional Indonesia. Fokus penelitian ini adalah bagaimana lembaga negara berfungsi untuk menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, izin kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia melalui organisasi, kewenangan, dan interaksi mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen. Sampel yang dipilih secara purposif terdiri dari pasal-pasal yang relevan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip konstitusional diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, populasi penelitian mencakup semua undang-undang dan norma konstitusional yang berkaitan dengan administrasi negara. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan penguatan lembaga negara dan kewenangan yang lebih besar.

Kata Kunci: Implementasi, UUD 1945, prinsip-prinsip konstitusi, ketatanegaraan, lembaga negara;

PENDAHULUAN

Konstitusi utama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berfungsi sebagai landasan hukum dan fondasi penting untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Konstitusi ini tidak hanya mengatur sistem pemerintahan, tetapi juga memuat prinsip-prinsip dasar yang membangun pemerintahan. Prinsip-prinsip ini mencakup perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial, pembagian kekuasaan yang seimbang antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan negara hukum yang supremasi hukum.

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat tinggi. Indonesia adalah republik kesatuan. Istilah "republik" merujuk pada bentuk negara. Selain republik, terdapat pula monarki. Baik republik maupun monarki harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, sesuai dengan sistem pemerintahan yang diterapkan. Sistem pemerintahan ini tidak dapat dipisahkan dari bentuk negara. Di setiap negara, pasti terdapat kekuasaan dan pemerintahan yang bertugas memimpin. Sistem pemerintahan memiliki sistem dan tujuan untuk menjaga stabilitas negara. Di beberapa negara, separatisme sering terjadi karena sistem pemerintahan dianggap memberatkan atau merugikan rakyat. Sistem pemerintahan memiliki dasar yang kuat yang tidak dapat diubah dan bersifat statis.

UUD 1945, sebagai konstitusi kita, telah melalui empat kali amandemen yang penuh makna pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan-perubahan ini telah membawa dampak besar dan mendalam bagi hukum tata negara Indonesia, yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan kita sebagai masyarakat. Di antaranya, bentuk negara kita berubah dari kesatuan sederhana menjadi kesatuan yang lebih luas otonominya, sistem pemerintahan berubah dari presidensial murni menuju presidensial parlementer yang lebih kolaboratif, cara memilih presiden dan wakil presiden baru, sistem peradilan yang disesuaikan untuk keadilan yang lebih baik, serta sistem kepartaian yang diperkuat untuk partisipasi yang lebih inklusif. Semua ini mencerminkan upaya kita bersama untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman, agar lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika politik nasional, dan tuntutan reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen pada periode 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat prinsip-prinsip konstitusional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi modern dan menjawab tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dampak dari amandemen ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga merubah struktur ketatanegaraan Indonesia secara signifikan, seperti penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK), penerapan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, serta pembentukan lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial yang berfungsi menjaga independensi peradilan.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Masalah tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, lemahnya fungsi pengawasan, serta kurang optimalnya penegakan hukum menjadi isu yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi dan nilai-nilai konstitusi turut mempengaruhi partisipasi aktif warga negara dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menjamin tegaknya supremasi hukum. Kondisi tersebut menimbulkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Melalui analisis ini, penulis bermaksud untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip UUD 1945 diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dari aspek kelembagaan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, serta memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, demokratis, dan berkeadilan.

Pemahaman yang mendalam mengenai implementasi prinsip-prinsip UUD 1945 sangat penting tidak hanya bagi para ahli hukum dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Dengan pengetahuan yang memadai tentang sistem

ketatanegaraan dan prinsip konstitusi, diharapkan masyarakat dapat menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan aktif berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan negara, menegakkan hukum, serta memajukan demokrasi di Indonesia.

Konsepsi manusia mengenai negara hukum telah muncul dan berkembang dalam konteks sejarah. Secara eksplisit, ide negara hukum diperkenalkan oleh Plato melalui konsep Nomoi. Ia menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang ideal adalah yang berlandaskan pada aturan (hukum) yang baik. Pembentukan konsepsi ini tidak dapat dipisahkan dari filsafat dan kondisi sosio-politik yang melatarinya, khususnya penempatan individu atau warga negara sebagai primus inter pares dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, unsur kekuasaan negara untuk menjaga hak-hak individu memiliki peran yang sangat penting. Konsepsi negara hukum ini semakin kuat sejalan dengan pepatah Lord Acton, yang menyatakan bahwa manusia yang memiliki kekuasaan cenderung menyalahgunakannya, dan kekuasaan absolut pasti akan disalahgunakan.

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan salah satu pilar utama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menegaskan bahwa seluruh kekuasaan negara tidak boleh bersumber dari individu atau kelompok tertentu, melainkan harus berakar pada kehendak rakyat.

Implementasi prinsip ini dalam sistem ketatanegaraan terlihat dalam mekanisme demokrasi langsung yang diterapkan di Indonesia, seperti pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa wakil rakyat dan pemimpin negara dapat dipilih secara adil, bebas, dan jujur sehingga aspirasi masyarakat benar-benar terwakili.

Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala. Rendahnya partisipasi politik masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat pinggiran, menunjukkan masih adanya kesenjangan informasi dan akses terhadap proses politik. Selain itu, tingkat literasi politik yang belum merata menyebabkan masyarakat kurang kritis dalam memilih wakilnya di pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip kedaulatan rakyat sudah secara formal diimplementasikan, secara substansi perlu terus diperkuat melalui pendidikan politik dan penyadaran masyarakat.

2. Pembagian Kekuasaan dan Sistem Checks and Balances

UUD 1945 pasca-amandemen telah memperjelas pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat mengarah pada otoritarianisme. Dengan adanya sistem checks and balances, setiap lembaga negara memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga lainnya, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan.

Penguatan lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial menjadi instrumen penting dalam menjaga independensi yudikatif dan menegakkan supremasi hukum. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi, sedangkan Komisi Yudisial bertugas mengawasi perilaku hakim agar tetap berintegritas.

Namun, tumpang tindih kewenangan antar lembaga masih menjadi tantangan yang cukup serius. Misalnya, konflik kewenangan antara DPR dan Presiden dalam hal penganggaran dan pengawasan sering terjadi, yang kadang berdampak pada lambannya pengambilan keputusan kebijakan. Selain itu, praktik politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu dapat mengganggu mekanisme checks and balances yang sehat. Oleh karena itu, perlu ada penguatan

regulasi dan sinergi antar lembaga untuk memastikan fungsi sistem ketatanegaraan berjalan efektif dan sesuai prinsip demokrasi.

Kekuasaan untuk melaksanakan peraturan negara, yang dikenal sebagai kekuasaan eksekutif, dijalankan oleh pemerintah, khususnya presiden.Kekuasaan untuk memberikan nasihat negara kepada pemerintah, yang dikenal sebagai kekuasaan konsultatif, dijalankan oleh Dewan Penasihat Agung.Kekuasaan untuk merumuskan undang-undang negara, atau kekuasaan legislatif, dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan presiden.Kekuasaan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, yang dikenal sebagai kekuasaan pemeriksaan atau inspeksi, dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.Kekuasaan untuk menegakkan undang-undang atau peraturan negara, atau kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

3. Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Sistem Ketatanegaraan

Salah satu perubahan penting dalam amandemen UUD 1945 adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal-pasal baru di UUD 1945 mengatur berbagai hak dasar warga negara, mulai dari hak kebebasan berpendapat, hak atas perlindungan hukum, hingga hak atas pendidikan dan kesejahteraan. Hak asasi manusia modern dalam hukum tata negara Indonesia serta menganalisis dan menguraikan hakikat perlindungan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun, meski secara hukum hak-hak tersebut sudah diakui, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala. Pelanggaran HAM masih terjadi, terutama yang melibatkan aparat keamanan dan konflik sosial di beberapa daerah. Keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap sistem peradilan dan rendahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus HAM menjadi masalah yang harus segera diatasi. Untuk itu, peran lembaga negara, masyarakat sipil, dan media sangat penting dalam mengawal dan memastikan penghormatan terhadap HAM secara konsisten dan menyeluruh. Pendidikan HAM di berbagai tingkatan juga harus diperkuat agar masyarakat memahami dan menghargai hak-haknya serta hak orang lain.

4. Peran MPR dan DPR dalam Menjalankan Fungsi Konstitusional

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peran strategis dalam menjalankan fungsi legislatif dan representasi rakyat. DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Setelah amandemen UUD 1945, fungsi MPR yang semula sangat dominan mengalami perubahan menjadi lembaga yang lebih fokus pada tugas tertentu, seperti pengambilan sumpah presiden dan perubahan UUD, sementara DPR semakin diperkuat perannya dalam legislasi dan pengawasan.

Penguatan fungsi pengawasan DPR berperan besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan konstitusi dan kebutuhan rakyat. DPR juga menjadi wadah aspirasi masyarakat dan penyusun kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial[11].

Namun, dalam prakteknya DPR juga menghadapi kritik terkait masalah internal seperti praktik korupsi, politik transaksional, dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan[12]. Kondisi ini menghambat optimalisasi peran DPR dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip UUD 1945 dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara maksimal.

KESIMPULAN

Sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan, penerapan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan kemajuan besar dalam upaya mewujudkan negara demokratis berdasarkan hukum. Pemerintahan diatur berdasarkan prinsip-prinsip seperti pembagian kekuasaan yang jelas, perlindungan hak asasi manusia, pengawasan rakyat, dan penguatan lembaga negara. Namun demikian, ada beberapa hambatan struktural dan praktis yang menghalangi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Ini termasuk partisipasi politik yang rendah, konflik kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, dan masalah penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Agar idealisme yang terkandung dalam UUD 1945 dapat terealisasi secara optimal dalam praktik pemerintahan, kondisi ini memerlukan perhatian dan perbaikan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadji, Kuswan, Adinda Berliana Rizkita Anjani, Anisa Mutiara Rizky, Diah Ajeng Pangestu, Ronaan Maulana Basuki, and Vanesa Alexandra Caniago. "Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2, no. 3 (2024): 182–88. https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339.

Hasan, Zulkifli, Ketua M P R Ri, Wakil Ketua, M P R Ri, Evert Ernest Mangindaan, Wakil Ketua, M P R Ri, et al. "No Title," n.d.

License, International, Ririn Indriyani, Deko Rio Putra, and Fatmawati Sukarno Bengkulu. "Revitalisasi Nilai Toleransi Islam Dalam Sejarah Penyebaran Islam Di Indonesia Studi Kasus Pendekatan Wali Songo," no. June (2025): 180–93.

Masalah, A Latar Belakang. "No Title" II, no. 3 (2014): 116–24.

Meilinda, Feby. "Perubahan Hukum Tata Negara Di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945" 2, no. 3 (2024).

Negara, Hukum Tata, and Undang Dasar. "Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013 ," 7, no. 3 (2013): 269–79.

Pemerintahan, Sistem, and D I Indonesia. "Lex AdministratumVol.XII/No.5/Ags/2023" 18, no. 5 (2023).

Prabowo, Andrianto, and Tri Astuti Handayani. "ISSN ONLINE : 2745-8369 Konsep Hak Asasi Manusia Modern Dalam Hukum Tata Negara Indonesia" 5, no. 2 (2025): 674–79.

Rakyat, Majelis Permusyawaratan, and Republik Indonesia. "Badan Pengkajian Mpr Ri 2017," 2017.

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah, and Sinar Grafika. "No Title" 7, no. 2 (2013): 126–34.

Susanto, Mei. "No Title," 2021, 184–203.

Wahyumi, Puji, and S H Tembalang. "Struktur Ketatanegaraan Ri Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen)" 1945, no. 024 (1945).

.